



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 5371031407870004, Umur 33 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PTT di Kementerian Agama Kabupaten Kupang, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Nefonaek, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUNARTI MUCHTAR BATJO, S.HI dan Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Avia Indah Blok B No.15, Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor tertanggal 12 September 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan dengan Nomor 28/SKKH/2020/PA.KP tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan

Termohon, 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Admin PT. Pelindo, bertempat tinggal di didepan Masjid Al Islah Lasiana (rumah bapak H. Muhammad Kabir), Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kupang pada tanggal 14 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1436 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX.(Vide Bukti P-1);
2. Bahwa, pasca pernikahan **PEMOHON** tidak mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) kepada **TERMOHON** sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana pada Posita angka 1;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal bersama, di rumah **PEMOHON** yang beralamat di Jalan Waitama II No. 64, RT 010/RW 003, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Nefonaek, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa sebelum menikah **PEMOHON** berstatus Jejak dan **TERMOHON** berstatus Perawan;
5. Bahwa dari perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ZIDAN NURDIN BADU, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 23 April 2015, Umur : 5 Tahun 7 Bulan. (Vide Bukti P-2);
6. Bahwa selanjutnya oleh karena **PEMOHON** dan **TERMOHON** bersama sebagaimana Posita angka 1 telah menjadi satu keluarga, maka telah pula di catatkan dalam kartu keluarga yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Nomor : 5371060806150004, (Vide Bukti P-3);

Halaman 2 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sejak bulan Mei 2020 dimana **TERMOHON** dengan alasan sakit-sakitan dan ingin pulang kerumah orang tuanya di Lasiana namun **PEMOHON** tidak menyetujuinya sehingga **TERMOHON** mengajak **PEMOHON** untuk pindah dan tinggal di kos-kosan namun **PEMOHON** tetap tidak menyetujui karena masih ada ibu kandung **PEMOHON** yang tinggal bersama dengan **PEMOHON** sehingga pertengkaranpun terjadi;
8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran maka **PEMOHON** menyuruh **TERMOHON** pulang kembali kerumah orang tuanya di Lasiana dikarenakan **TERMOHON** sudah tidak mengikuti **PEMOHON** sebagai suami;
9. Bahwa dalam setiap bulan **TERMOHON** selalu saja pulang ke rumah orangtuanya di Lasiana;
10. Bahwa pada bulan Juni 2020 **TERMOHON** pulang kembali kerumah **PEMOHON**;
11. Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 **TERMOHON** pulang lagi ke rumah orangtuanya di Lasiana namun pada bulan Septemeber 2020 **PEMOHON** menjemput **TERMOHON** di Lasiana;
12. bahwa pada awal bulan Oktober 2020 pertengkaran kembali terjadi dikarenakan **TERMOHON** menuntut agar **PEMOHON** mencari penghasilan tambahan karena penghasilan **PEMOHON** tidak mencukupi kebutuhan **TERMOHON**;
13. Bahwa karena pertengkaran tersebut sehingga keesokan harinya **TERMOHON** pulang kembali kerumaah orang tuanya di Lasiana;
14. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, namun **TERMOHON** tidak pernah merubah perilakunya yang sering pulang ke rumah orang tuanya di Lasiana;
15. Bahwa karena pertengkaran terus-menerus terjadi dan **TERMOHON** tidak mau mengikuti **PEMOHON** sehingga pada tanggal 28 Oktober 2020 **PEMOHON** dan **TERMOHON** sepakat untuk mengakhiri rumah tangga yang telah di bina;

Halaman 3 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 **TERMOHON** mengambil pakaiannya di rumah **PEMOHON**;
17. Bahwa Karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya **PEMOHON** berkesimpulan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan **PEMOHON** sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERMOHON** karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;-
18. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diterangkan pada Posita angka 7 s/d Posita angka 16 maka senyatanya rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak bahagia dan juga tidak harmonis lagi, ikatan lahir bathin antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah terkoyak, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, **PEMOHON** tidak mendapatkan, demikian juga harapan untuk wujudkannya perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* menjadi sirna;

Mendasari dalil-dalil tersebut di atas, perkenankan **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutu perkara *quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 25 Desember 2020, 3 November 2020 dan 10 Desember 2020, yang dibacakan di dalam sidang,

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum , yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK 5371031407870004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22-12-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 15 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri sispil, tempat tinggal di, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena memiliki hubungan keluarga, saksi sebagai kakak sepupu;
- Bahwa saksi kenal Termohon, yang bernama Eta Nur Najmiyah;
- Bahwa saksi lupa kapan pemohon dan Termohon menikah namun saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon di Lasiana;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon dan Termohon menikah dan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sudah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu meminta Pemohon untuk mencari penghasilan tambahan karena penghasilan termohon lebih besar dari penghasilan Pemohon selain itu juga disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di kos namun Pemohon tidak bisa karena Pemohon tidak bisa meninggalkan ibunya tinggal sendiri;
- Bahwa penyebab lain juga karena Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya di Lasiana tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon yaitu bulan Oktober 2020, dan saksi terakhir kerumah Pemohon sekitar bulan November 2020, disana saksi pun tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya di Lasiana dan Pemohon selalu menjemput dan kepergian Termohon bulan Oktober

Halaman 6 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pemohon pun masih betrusaha untuk menjemput namun Termohon tidak mau kembali;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah petnah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di, Kelurahan Oebubfu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena hubungan keluarga, saksi sebagai adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, karena termohon isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014 di rumah orangtua Termohon di Lasiana dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Perumnas, Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu meminta Pemohon untuk mencari penghasilan tambahan karena penghasilan termohon lebih besar dari penghasilan Pemohon selain itu juga disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon meimnta Pemohon untuk tinggal di kos namun Pemohon tidak bisa karena Pemohon tidak bisa meninggalkan ibunya tinggal sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain juga karena Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya di Lasiana tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon yaitu bulan Oktober 2020, dan saksi terakhir kerumah Pemohon sekitar bulan November 2020, disana saksi pun tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sering pulang kerumah orangtuanya di Lasiana dan Pemohon selalu menjemput dan kepergian Termohon bulan Oktober 2020 Pemohon pun masih betrusaha untuk menjemput namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah petnah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan memberi kesimpulan tetap dengan permohonan yang diajukannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 14 Desember 2014, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima

Halaman 9 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki dan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut disebabkan karena

Halaman 10 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, dimana Termohon selalu menuntut Pemohon untuk mencari penghasilan yang lebih dan karena masalah tempat tinggal dimana sekarang ini Pemohon dan Termohon tinggal bersana dengan ibu dari Pemohon juga disebabkan karena Termohon uang selalu pulang kerumah orangtua termohon di Lasian tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak bulan Oktober 2020 Termohon telah pergi dari kediaman bersama sampai sekarang. Dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua di atas merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (satu) orang anak;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, masalah tempat tinggal dan juga karena Termohon yang selalu pulang kerumahnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga menghendaki Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk

Halaman 11 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali dan sudah berpisah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;

Menimbang fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya dapat di pertahankan keharmonisannya jika antara Pemohon dan Termohon saling pengertian dalam mengelola keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Menurut Sahli (1994) tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis adalah Memiliki sikap kedewasaan, Memiliki rasa bertanggung jawab, Adanya saling pengertian, Menerima kenyataan dengan ikhlas, Sedangkan menurut Hawari (dalam Mahmudah, 2015) keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya : mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga dan adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orang tua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang fakta, bahwa sikap Termohon yang selalu cemburu dan sikap Termohon yang tidak suka dengan orangtua serta keluarga Pemohon sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran menurut Majelis Hakim Termohon sudah tidak membangun hubungan yang efektif, tidak memelihara komunikasi keluarga, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bersenda gurau bersama keluarga, serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang fakta, bahwa pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa dari pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya sudah tidak dapat di rukunkan lagi di tandai antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dapat dipastikan Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan yang pada ujungnya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab perkecokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang

Halaman 13 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 14 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awwal 1442** Hijriah, oleh kami **Drs. Mansyur** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya;

Ketua Majelis,

Drs. mansyur

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H

Farida Latif, S.H.I

Halaman 15 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, S.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 175.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);